

BIG ISSUE

Hasil Verifikasi Administrasi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barru Pada Pilkada Serentak 2024

Asridal - BARRU.BIGISSUE.ID

Sep 14, 2024 - 19:51

NOMOR 709/PL.02.2-PU/7311/2024

TENTANG

HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARRU TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Nomor 154/PL.02.2-BA/7311/2024, 155/PL.02.2-BA/7311/2024 dan 156/PL.02.2-BA/7311/2024 Tentang Penelitian Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru mengumumkan:

- I. Jumlah Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 adalah sebanyak 3 (tiga) Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024;
- II. Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Barru Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada angka I berdasarkan Hari, Tanggal dan Waktu Pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:
 - drg. HJ. ULFAH NURULHUDA S.,M.A.R.S dan MUDASSIR HASRI GANI.,S.Psi.,M.H.,M.Psi
 - INA KARTIKA SARI,S.H., M. Si dan Dr. Ir. ABUSTAN A. BINTANG,M. Si

- c. Memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan;
 - d. Mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
 - e. Mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
 - 1) dukungan atas calon dan/atau Pasangan Calon;
 - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait:
 - a) Pasangan Calon;
 - b) Status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya; dan/atau
 - c) Hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon;
 - f. Menuliskan uraian;
 - g. Mengunggah dokumen yaitu:
 - 1) KTP-el; dan/atau
 - 2) dokumen bukti penunjang yang relevan.
 - h. Menekan **"SUBMIT"**;
6. Kesalahan dalam memilih tahapan, memilih kategori dan memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, huruf b dan huruf c, bukan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Barru;
7. Dalam hal terjadi kesalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6, masyarakat dapat mengulangi proses penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
8. Dalam hal masukan dan tanggapan masyarakat atas calon dan/atau Pasangan Calon disampaikan secara luring/ langsung dilakukan dengan cara:
- a. mengisi daftar hadir;
 - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN.MASYARAKAT.KWK;
 - c. Menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada KPU Kabupaten Barru; dan
 - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan kepada KPU Kabupaten Barru;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

